

Pembuktian Terbalik dan Harta Korupsi

PEMBUKTIAN terbalik untuk melancarkan pemberantasan korupsi dibicarakan lagi. Tetapi sejumlah pihak memahami seperti ini: seseorang dapat ditetapkan sebagai terdakwa, atau sekadar tersangka, karena memiliki kekayaan yang melampaui penghasilan dari pekerjaannya. Kalau terdakwa gagal membuktikan asal-usul kekayaannya maka penegak hukum berwenang merampasnya. Jelas, cara ini membebaskan jaksa dari kewajiban membuktikan kesalahan terdakwa dan bertentangan dengan prinsip praduga tak bersalah (Pasal 8 UU Nomor 4/2004 dan Pasal 18 UU Nomor 39/1999) maupun dengan prinsip "kesaksian yang tak merugikan diri" (*non self-incrimination*)?

Dakwaan dan tuntutan pidana justru mengharuskan jaksa mengajukan bukti yang sah, cukup dan meyakinkan (*beyond reasonable doubt*) tentang kesalahan terdakwa. Penetapan tersangka juga sudah membutuhkan bukti permulaan yang cukup tentang tindak pidana yang dipersangkakan. Jadi, pembuktian terbalik seperti apakah yang dimungkinkan dalam pemberantasan korupsi?

Pembuktian Terbalik

Pembuktian terbalik (*omkering van de bewijslast*) belum lama diperdebatkan (*Newsletter Komisi Hukum Nasional*, Maret-April 2007). Cara ini dipandang tepat untuk memulihkan harta hasil kejahatan (*proceeds of crime*). Harta hasil kejahatan, termasuk harta hasil korupsi, sering sulit dirampas karena terbentur hak milik yang dijamin Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.

Pembuktian terbalik merupakan teknik pembuktian di muka pengadilan. Berarti jaksa harus memiliki bukti-bukti yang cukup untuk mendakwa seseorang, proses peradilan membuktikan kebenaran dakwaan dan hakim yakin dalam menjatuhkan sanksi pidana. Harta yang diduga merupakan hasil kejahatan terpidana itulah yang dikenai pembuktian

terbalik. Jadi, pembuktian terbalik bukan untuk membuktikan tindak pidana yang didakwakan melainkan bertujuan menyita harta terdakwa yang diduga bersumber dari tindak pidana tersebut.

Jalan pembuktian terbalik sudah dibuka melalui kewajiban setiap penyelenggara negara untuk melaporkan kekayaannya, baik sebelum, pada saat maupun sesudah menjabat. Laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK berkewajiban memeriksa LHKPN dan dapat meminta penjelasan jika mendapati ketakwajaran dalam LHKPN maupun antara LHKPN dengan kenyataan. Keterangan yang mencurigakan akan mendorong KPK melakukan penyelidikan.

Tindak Pidana Korupsi

Pembuktian tindak pidana korupsi (tipikor) pada dasarnya menganut sistem pembuktian berimbang (*balance of proof*) antara penegak hukum dan terdakwa (Pasal 37 UU No 20/2001). Jaksa wajib membuktikan dakwaan tentang perkara pokok (yaitu tipikor), terdakwa berhak membuktikan sebaliknya. Keberhasilan terdakwa akan menjadi dasar pengadilan memutuskan bahwa dakwaan jaksa tak terbukti. Namun (Pasal 37A) terdakwa juga wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya, harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga berhubungan dengan perkara yang didakwakan. Apabila terdakwa gagal membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya, atau sumber penambahan kekayaannya, maka kegagalan itu memperkuat alat bukti yang sudah ada tentang tipikor yang didakwakan.

Pembuktian terbalik dalam rangka perampasan harta terkait tipikor diatur dalam UU Nomor 20/2001 Pasal 38A-38C dan Pasal 43A. *Pertama*, tuntutan perampasan harta diajukan oleh jaksa pada saat membacakan tuntutan pidana atas perkara pokok. *Kedua*, setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tipikor (perkara pokok) dalam Pasal 2-4, Pasal 13-16 UU Nomor 31/1999 dan Pasal 5-12 UU Nomor 30/2001 wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta miliknya yang belum didakwakan tetapi diduga berasal dari tipikor. Apabila terdakwa gagal membuktikannya maka harta itu dianggap diperoleh juga dari tipikor

dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta tersebut dirampas untuk negara.

Ketiga, pembuktian (terbalik) bahwa harta itu bukan berasal dari tipikor diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi. *Keempat*, hakim wajib menyelenggarakan persidangan khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa. Jadi, pembuktian terbalik dilakukan di pengadilan agar tidak disalahgunakan oleh penegak hukum bersama terdakwa, yaitu harta hasil kejahatan dijarah bersama tanpa perlu menjadi obyek pembuktian yang terbuka bagi publik.

Kelima, apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok maka tuntutan perampasan harta harus ditolak oleh hakim. *Keenam*, apabila setelah putusan pengadilan berkekuatan-hukum tetap, diketahui masih terdapat harta milik terpidana yang diduga atau patut diduga berasal dari tipikor maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya. *Ketujuh* (Pasal 43A), ketentuan pembuktian terbalik tidak berlaku surut bagi tipikor sebelum UU Nomor 20/2001.

Ratifikasi UNCAC 2003

Ketentuan tentang pembuktian terbalik juga terdapat dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang diratifikasi dengan UU Nomor 7/2006. Pasal 31 mengatur tentang pembekuan, penyitaan dan perampasan (*freezing, seizure and confiscation*) harta terkait tipikor. Negara dapat mewajibkan terdakwa tipikor menunjukkan kesahan asal-usul kekayaan yang diduga sebagai hasil kejahatan atau kekayaan lain yang akan dirampas, sepanjang kewajiban itu sesuai hukum dan dilakukan dalam proses peradilan (Ayat 8).

Untuk ketepatan, kejelasan dan kelancaran proses maka diperlukan aturan hukum acara pembuktian terbalik dalam undang-undang. Penting juga mengatur pengelolaan harta yang dirampas itu. Siapa dan bagaimana mengelola harta yang bernilai ekonomis dan produktif itu sedang diperebutkan antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Kementerian Keuangan. Sesuai UNCAC, pengelolaan harta itu harus dimanfaatkan untuk kelompok miskin. (Sumber: *Jurnal Nasional*, 26/4/2010)